



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **313** /LK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA
PENGADAAN BACKBONE FIBER OPTIK JARINGAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROGRAM HIBAH KOMPETESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(INHERENT K2) TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan Backbone Fiber Optic Jaringan Kampus Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2006, dipandang perlu dibentuk panitia pemeriksa;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
 - b. Nomor 80 Tahun 2003, dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;
 - c. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan Backbone Fiber Optic Jaringan kampus Universitas Mulawarman dari Program Hibah Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Inherent K2) tahun 2006, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.Agustinus Madi 131 127 454	Kasubbag. Perlengkapan	Ketua
2.	Dulhadi, S.Sos. 131 483 302	Staf. Perlengkapan	Anggota
3.	Dedy Cahyadi, S.Kom 132 307 151	Teknisi	Anggota

Kedua : Panitia pemeriksa dictum pertama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Nopember 2006

Rektor

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Pembantu Rektor Unmul ;
6. Semua Dekan dilingkungan Unmul ;
7. Kepala BAUK Unmul.